



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pengaturan yang fleksibel dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada prinsip ekonomi, produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan ketentuan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pedoman teknis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Gubernur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2011.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Tim Penilai adalah, Tim Penilai Usulan Penerapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Unit Kerja adalah bagian atau sub unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah, satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah, pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD-SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

12. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah, Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan PPK- BLUD.
13. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah, Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan .
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah, pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
19. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
20. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Provinsi maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan barang dan/atau jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
21. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan Badan Layanan Umum Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
22. Piutang Badan Layanan Umum Daerah adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD dan/atau hak BLUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

23. Utang Badan Layanan Umum Daerah adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Badan Layanan Umum Daerah.
24. Ekuitas Dana adalah Kekayaan bersih Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Badan Layanan Umum Daerah.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah.
31. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
32. Standard Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM adalah, spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang harus diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan/pemanfaatan sumber daya (input) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

35. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA adalah Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan biaya yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah.
37. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah yang disusun berdasarkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
38. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
39. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
40. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
41. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
42. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca Badan Layanan Umum Daerah pada akhir tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
43. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
44. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

- (1) SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan kegiatan berdasarkan asas:
 - a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang bermutu dan berkesinambungan;
 - b. pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan;
 - c. meringankan beban APBD;
 - d. meningkatkan kemandirian;
 - e. bukan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - f. bagian dari perangkat daerah;
 - g. penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;
 - h. tidak mengutamakan keuntungan;
 - i. pendapatan dan belanja dikonsolidasikan pada APBD atau SKPD induk;
 - j. transparansi; dan
 - k. akuntabel.
- (2) Pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. mekanisme penetapan tarif layanan ;
 - b. perencanaan dan penganggaran ;
 - c. pelaksanaan anggaran ;
 - d. pengelolaan pendapatan dan belanja ;
 - e. pengelolaan kas ;
 - f. pengelolaan utang ;
 - g. pengelolaan piutang ;
 - h. pengelolaan investasi ;
 - i. pengelolaan barang ;
 - j. penyelesaian kerugian ;
 - k. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggung-jawaban ;
 - l. pengelolaan surplus dan defisit ;
 - m. tatakelola ;
 - n. remunerasi ;
 - o. kerjasama operasional ;
 - p. pembentukan Dewan Pengawas ; dan
 - q. mempekerjakan tenaga non PNS.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penerapan PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II
PERSYARATAN, PENETAPAN PPK-BLUD

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

SKPD/Unit Kerja SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Pasal 5

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja SKPD bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik, yang berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang/jasa untuk layanan umum;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau layanan umum; dan
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain adalah:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyelenggaraan latihan kerja; dan
 - d. pelayanan jasa transportasi;
- (3) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.
- (4) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. penyelenggaraan dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan
 - b. pengelolaan dana perumahan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila :
 - a. kinerja pelayanan tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau Kepala SKPD untuk Unit Kerja; dan
 - b. kinerja keuangan SKPD/Unit Kerja SKPD yang bersangkutan adalah sehat.

- (2) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan
 - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- (3) Kriteria kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila SKPD/Unit Kerja SKPD yang bersangkutan sudah dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tatakelola;
- c. renstra bisnis;
- d. laporan keuangan pokok atau proyeksi laporan keuangan;
- e. standar pelayanan minimal; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 8

Persyaratan administratif harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja SKPD dan menyampaikan dokumen yang meliputi :

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
2. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
3. Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan peraturan internal SKPD / Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Pola tatakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. struktur Organisasi dan Tatakerja, sesuai kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan serta pendayagunaan sumber daya manusia ;

- b. prinsip Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD/Unit Kerja SKPD yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- c. prinsip Transparasi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan ;
- d. prinsip Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip bisnis yang sehat ;
- e. prinsip Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- f. prinsip Kesetaraan atau kewajaran merupakan perlakuan adil dan setara guna memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan.

Pasal 10

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup :

- a. visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan ;
- b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik ;
- c. program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ;
- d. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan ;
- e. rencana Pencapaian Lima Tahunan yaitu merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program ;
- f. proyeksi Keuangan Lima Tahunan yaitu perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Laporan keuangan pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :

- a. laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja ;
- b. neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan Posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu ; dan
- c. catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan ukuran batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 13

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal, sebelum SKPD atau Unit Kerja SKPD diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, kepala SKPD atau kepala Unit Kerja SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BPK/BPKP atau Kantor Akuntan Publik atas permintaan Gubernur dengan biaya disediakan dalam anggaran BLUD
- (4) Untuk BLUD-SKPD, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Untuk BLUD-Unit Kerja, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (6) Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD untuk mendapatkan penilaian dari Tim Penilai.

Pasal 15

- (1) SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan persyaratan administratif mengajukan usulan penerapan PPK-BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, untuk dilakukan penelitian.
- (2) Unit Kerja SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif mengajukan usulan penerapan PPK-BLUD kepada Gubernur melalui Kepala SKPD untuk dilakukan penelitian.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap SKPD/Unit Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Sekretaris Daerah membuat rekomendasi kepada Gubernur setelah Tim Penilai melakukan penelitian persyaratan substantif, teknis, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Format usulan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 16

- (1) Untuk meneliti dan menilai usulan penerapan PPK-BLUD, peningkatan status BLUD, penurunan status BLUD, dan pencabutan status PPK- BLUD dibentuk Tim Penilai PPK- BLUD.
- (2) Tim Penilai PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur dinas/instansi terkait, dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penilai PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD.

Pasal 18

Pedoman teknis penilaian usulan penerapan PPK-BLUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan atau menolak usulan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) setelah mempertimbangkan rekomendasi Sekretaris Daerah.
- (2) Pertimbangan yang diberikan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian terhadap persyaratan substantif, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan atau menolak usul permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (4) Penetapan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .
- (5) Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.
- (6) Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan Gubernur tidak memberikan jawaban atas usulan penerapan PPK-BLUD, maka usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap disetujui.
- (7) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Gubernur menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.
- (8) Penetapan PPK-BLUD secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan apabila persyaratan substantif, teknis dan administratif telah terpenuhi secara lengkap, dinilai memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Penetapan PPK-BLUD secara bertahap apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi secara lengkap, dinilai belum memuaskan dan belum dapat di pertanggungjawabkan.
- (10) Penetapan PPK-BLUD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

- (1) Apabila persyaratan administratif terpenuhi selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10), tim penilai dapat mengusulkan peningkatan status BLUD bertahap menjadi BLUD status penuh .
- (2) Apabila persyaratan administratif tidak terpenuhi selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) maka status PPK-BLUD secara bertahap dibatalkan dengan Keputusan Gubernur setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari tim penilai.

- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud
(2) disampaikan kepada pimpinan DPRD pa
(satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 21

- (1) SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD yang memperoleh status BLUD penuh diberikan fleksibilitas dalam hal :
- a. mekanisme penetapan tarif layanan;
 - b. pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - c. pengelolaan kas;
 - d. pengelolaan utang;
 - e. pengelolaan piutang;
 - f. pengelolaan investasi;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pengadaan barang dan/atau jasa;
 - i. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggung-jawaban;
 - j. pengelolaan surplus dan defisit;
 - k. kerjasama dengan pihak lain;
 - l. memperkerjakan tenaga non PNS;
 - m. pengelolaan dana secara langsung; dan
 - n. perumusan standar, kebijakan, system dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD yang memperoleh status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas dalam hal :
- a. pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - b. pengelolaan kas;
 - c. penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggung-jawaban;
 - d. pengelolaan surplus dan defisit;
 - e. kerjasama dengan pihak lain; dan
 - f. memperkerjakan tenaga non PNS.
- (3) SKPD dan/ atau Unit Kerja SKPD yang memperoleh status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berupa :
- a. jumlah dana yang dapat dikelola langsung;
 - b. pengelolaan barang;
 - c. pengelolaan piutang; dan
 - d. perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (4) SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD yang memperoleh status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal :

- a. pengelolaan investasi;
 - b. pengelolaan utang piutang/pinjaman; dan
 - c. pengadaan barang dan/atau jasa.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur bersamaan dengan penetapan status BLUD.
- (6) Sebelum menjalankan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan BLUD SKPD/BLUD Unit Kerja SKPD menetapkan ketentuan pelaksanaannya dan disetujui oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Penurunan/Pencabutan Status BLUD
Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila :
 - a. dicabut oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD ; dan
 - b. berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Pencabutan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila hasil evaluasi tim penilai menyatakan bahwa BLUD tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
- (4) Gubernur dapat menetapkan penurunan dan/atau pencabutan status BLUD paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak menerbitkan Keputusannya, maka usul penurunan/pencabutan status BLUD dianggap ditolak.
- (6) SKPD/Unit Kerja SKPD yang pernah dicabut dari penerapan PPK-BLUD, setelah 3 (tiga) tahun dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Unit Kerja
Pasal 23

SKPD/Unit Kerja SKPD yang dapat menerapkan PPK-BLUD adalah SKPD/Unit Kerja SKPD yang secara operasional menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

- a. SKPD;
- b. Lembaga Teknis Daerah; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 24

SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada :

- a. Gubernur melalui Sekretaris Daerah bagi SKPD;
- b. Gubernur melalui Kepala SKPD bagi Unit Kerja SKPD .

Bagian Ketiga

Perubahan Organisasi

Pasal 25

Perubahan organisasi SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat berupa :

- a. penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tatakerja, dan/atau eselon jabatan; dan
- b. usul perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan penjelasan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari unsur-unsur
 - a. pemimpin
 - b. pejabat keuangan ; dan
 - c. pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah pejabat yang memimpin satuan kerja yang menerapkan PPK-BLUD yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan satuan kerja PPK-BLUD, dan mempunyai kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun rencana strategis bisnis;
 - c. menyiapkan RBA tahunan;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan, pejabat teknis sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. menetapkan pejabat lainnya selain pejabat pengelola; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan satuan kerja PPK-BLUD, dan mempunyai kewajiban :
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah (DPA-BLUD);
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan utang piutang;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah- kaidah manajemen yang baik.

Pasal 28

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (2) Pemimpin BLUD SKPD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Pemimpin BLUD Unit Kerja SKPD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala SKPD;
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD;

Pasal 29

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil, yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 30

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran dan /atau pengguna barang daerah;
- (2) Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang daerah;
- (3) Dalam hal Pemimpin BLUD SKPD sebagaimana huruf a, berasal dari non Pegawai Negeri Sipil pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah;
- (4) Dalam hal pemimpin BLUD - Unit Kerja sebagaimana huruf b, berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan BLUD - Unit Kerja berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang daerah pada SKPD induknya;

Pasal 31

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh BLUD, Gubernur menetapkan standar pelayanan minimal BLUD.

- (2) Mekanisme pelayanan publik dan mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik akan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD selaku Pembina Teknis sesuai dengan bidangnya.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pemimpin BLUD.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (5) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan ;
 - b. terukur ;
 - c. dapat dicapai ;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (6) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, adalah mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dalam arti merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (8) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dalam arti merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya
- (9) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (10) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tarif Layanan

Pasal 33

- (1) SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah bagi BLUD-SKPD dan melalui Kepala SKPD bagi BLUD- Unit Kerja SKPD.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam rangka penetapan besaran tarif, Gubernur dapat dibantu oleh tim yang terdiri dari unsur :
 - a. SKPD selaku pembina teknis;
 - b. BPKAD Provinsi ;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (6) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan, antara lain:
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat; dan
 - c. kompetisi yang sehat.
- (7) Dalam hal terdapat pelayanan yang belum ditetapkan tarifnya, Pemimpin BLUD dapat menggunakan tarif sementara sambil menunggu penetapan Gubernur dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan keuangan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh BPKAD.
- (2) Pembinaan teknis SKPD-SKPD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 35

- (1) Pengawasan pengelolaan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD terdiri dari :
 - a. pengawasan fungsional ; dan
 - b. pengawasan operasional.

- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan operasional BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satuan pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.
- (4) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.
- (5) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangka pelayanan.
- (6) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD
- (7) Fungsi Pengendalian Internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), membantu manajemen BLUD dalam hal :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas ; dan
 - d. mendorong dipatuhi kebijakan manajemen dalam penetapan praktek bisnis yang sehat.
- (8) Persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi internal auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang di audit.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD selain dilakukan oleh pejabat Pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan terhadap SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul pemimpin BLUD.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD yang terkait dengan kegiatan BLUD, pejabat di lingkungan BPKAD, dan SPKD selaku Pembina Teknis yang tidak termasuk dalam tim penilai, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD-SKPD/BLUD -Unit Kerja SKPD.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

Paragraf 2

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan pada BLUD-SKPD/BLUD Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000.- (Tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000.- (Lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000.- (Tiga puluh miliar rupiah); dan/atau ;
 - b. Nilai aset menurut neraca sebesar Rp.75.000.000.000. (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000. (Dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK - BLUD dengan ketentuan :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan/atau ;
 - b. nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah).

Paragraf 3

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat pengelola SKPD/ Unit Kerja SKPD;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK – BLUD;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
 - d. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala menurunnya kinerja SKPD/ Unit Kerja SKPD.
 - e. memberikan pertimbangan manajemen kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melipatgandakan kinerja pengelolaan BLUD;
 - f. melakukan evaluasi kinerja dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran serta catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 4

Persyaratan Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 40

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan SKPD/ Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 5

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur atas usul Pimpinan BLUD.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.
- (5) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 42

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 43

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan berdasarkan kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pimpinan BLUD berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 44

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan imbalan sesuai dengan sistem remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat dan pegawai BLUD dapat dalam bentuk gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium

Pasal 45

Penetapan Remunerasi mempertimbangkan prinsip :

- a. jumlah dan nilai aset yang dikelola BLUD tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis ;
- c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 46

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang Pimpinan BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Teknis dan prosedur penetapan dan pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan gaji dan imbalan lainnya yang dibiayai melalui pendapatan operasional BLUD berdasarkan remunerasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 48

- (1) Perhitungan remunerasi selain gaji sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dapat dihitung berdasarkan bobot *basic index*, *competency index*, *risk index*, *emergency index*, *position index* dan *performance index*.
- (2) *Basic index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan pengalaman dan masa kerja.
- (3) Kompetensi index sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku.
- (4) *Risk index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan resiko kerja individu.
- (5) *Emergency index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan tingkat kegawatdaruratan.
- (6) *Position index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan jabatan yang disandang.
- (7) *Performance index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator penilaian yang berdasarkan hasil/capaian kinerja individu.

Pasal 49

- (1) Besaran Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas maksimal 40% (Empat puluh persen) dari gaji Pimpinan BLUD.
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas maksimal 36% (Tiga puluh enam persen) dari gaji Pimpinan BLUD.
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas maksimal 15% (Lima belas persen) dari gaji Pimpinan BLUD.
- (2) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan yang definitif tentang jabatan yang bersangkutan
- (3) Bagi pejabat pengelola berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VIII
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 50

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD
- e. APBN; dan
- f. pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 51

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dapat berupa hibah terikat yang berasal dari pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagai mana di maksud dalam Pasal 50 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;

- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD ; dan
- g. hasil investasi.

Pasal 52

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada BPKAD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 53

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD selama tahun berjalan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD selama tahun berjalan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 54

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup biaya-biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup biaya-biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari;
 - a. biaya pegawai
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya layanan lainnya.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. biaya pegawai
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum administrasi lain-lain.

Pasal 55

- (1) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdiri dari :
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap Triwulan.
- (3) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 56

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD dengan status bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD melalui Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.

Pasal 57

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD oleh BPKAD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

PERENCANAAN

Pasal 58

- (1) BLUD menyusun renstra bisnis BLUD.
- (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan Visi, Misi, Program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

- (4) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (5) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (6) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (7) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 59

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

BAB X

PENGANGGARAN

Pasal 60

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 61

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 62

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, memuat :
 - a. kinerja BLUD tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja ;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;

- h. pronogsa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kinerja anggaran SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 63

- (1) Kinerja BLUD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) c, antara lain :
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 64

- (1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebagai RKA-SKPD.
- (3) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.

Pasal 65

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD berserta RBA BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 66

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan .

Pasal 67

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 68

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB XI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD

Pasal 69

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan BLUD.
- (2) PPKD mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 70

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja modal, barang dan/atau jasa dengan penerbitan Surat Perintah Membayar.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD.

Pasal 71

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas

Pasal 72

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 73

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening Bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 74

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk menagih piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (5) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit direalisasikan, pelaksanaan penagihannya dapat meminta bantuan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 75

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 77

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 78

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD.

- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan .
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 79

- (1) BLUD wajib membayarkan bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 80

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 81

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikasi Bank Indonesia.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 82

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Gubernur.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain :
 - a. penyertaan modal;

- b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung (pendirian perusahaan).
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, badan usaha tersebut menjadi milik daerah.

Pasal 83

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 84

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 85

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 86

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, merupakan pendapatan BLUD.

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 87

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 88

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa, yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 89

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan /kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 90

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dengan Peraturan BLUD.
- (2) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), dilakukan dengan prinsip :
 - a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Barang

Pasal 91

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 92

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana di maksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Pasal 93

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi .
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 94

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 95

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian
Pasal 96

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan
Pasal 97

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. persediaan, asset tetap dan investasi; dan
- d. ekuitas dana.

Pasal 98

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pimpinan BLUD menerapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (4) Penerapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 99

Penerimaan dana BLUD yang disetor dan disimpan ke rekening BLUD pada Bank Pemerintah yang ditunjuk merupakan penerimaan Jasa Giro BLUD.

BAB XII
AKUNTANSI, PENATA USAHAAN KEUANGAN, PELAPORAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi
Pasal 100

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 101

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 102

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Penatausahaan Keuangan

Pasal 103

- (1) Penunjukan Bendahara Penerimaan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan PPKD .
- (2) Bendahara melakukan pencatatan atas penerimaan BLUD dengan menggunakan buku penerimaan dan penyetoran.
- (3) Bendahara menyetorkan penerimaan BLUD setiap hari kerja ke rekening BLUD.
- (4) Bendahara menyampaikan laporan penerimaan setiap bulan kepada PPKD.

Pasal 104

- (1) Penunjukan Bendahara Pengeluaran BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan PPKD.
- (2) Berdasarkan DPA BLUD Bendahara melakukan pembayaran atas persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai ketentuan yang ditetapkan pimpinan BLUD.

- (3) Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran BLUD dengan menggunakan buku kas umum dan buku kas umum pembantu.
- (4) Setiap bulan Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 105

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada BPKAD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 107

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada BPKAD melalui kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada BPKAD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Provinsi, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (2), dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 108

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 109

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas) ;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 110

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 111

- (1) PPK-BLUD dapat juga diterapkan pada :
 - a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kerja dalam satu SKPD atau beberapa Unit kerja pada beberapa SKPD, yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan; dan
 - b. SKPD atau Unit Kerja Baru.
- (2) Proses penggabungan SKPD/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

PPK-BLUD yang ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Dokumen RKA dapat dipersamakan dengan Dokumen RBA definitif dan berfungsi sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD sampai tahun anggaran berakhir.

Pasal 113

- (1) PPK-BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru, biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional BLUD yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) TAPD dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD mendesak untuk segera dilaksanakan.
- (3) Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kriteria:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
- (4) Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 114

- (1) Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur ini BPKAD dan SKPD selaku Pembina Teknis segera memfasilitasi untuk pelaksanaannya.

- (2) Aktivitas yang berkaitan dengan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui sistem dan prosedur Penatausahaan Keuangan BLUD dan pemberian pedoman standar serta sosialisasi.
- (3) Dalam menjaga kesinambungan implementasi kebijakan PPK-BLUD, Gubernur wajib melaporkan SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 4 Desember 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 4 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 49



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 4 DESEMBER 2012

**PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon / Fax :
E-mail :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa **...NAMA INSTANSI....** sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerapkan standar pelayanan minimal;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
3. Meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. Menerapkan praktek bisnis yang sehat.

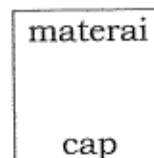
Melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., 20...

Mengetahui,
SEKDA/KEPALA SKPD

Kepala SKPD/Unit Kerja
Yang akan menerapkan PPK BLUD



NAMA
PANGKAT / GOL
NIP.

NAMA
PANGKAT / GOL
NIP.

Keterangan:

*) Nama Instansi yang akan menerapkan PPK BLUD

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

K2

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 4 DESEMBER 2012

PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Telepon / Fax :
E-mail :

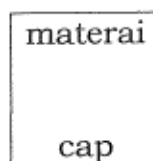
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ...**NAMA INSTANSI**..... bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., 20...

Mengetahui,
SEKDA/KEPALA SKPD

Kepala SKPD/Unit Kerja
Yang akan menerapkan PPK BLUD



NAMA
PANGKAT / GOL
NIP.

NAMA
PANGKAT / GOL
NIP.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Keterangan:

*) Nama Instansi yang akan menerapkan PPK BLUD

LAMPIRAN III:PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 4 DESEMBER 2012

SURAT PERMOHONAN PENERAPAN PPK-BLUD

Nomor :	Kepada:
Lampiran :	Yth. Gubernur
Perihal : Permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD	Sumatera Selatan
	di
	Palembang

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, yaitu :

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
2. Pola Tata Kelola;
3. Rencana Strategis Bisnis;
4. Laporan Keuangan Pokok atau Proyeksi Laporan Keuangan (Pilih salah satu);
5. Standar Pelayanan Minimum;
6. Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

....., 20...

Mengetahui,
SEKDA/KEPALA SKPD

KEPALA SKPD/UNIT KERJA
YANG AKAN MENERAPKAN PPK BLUD

NAMA
PANGKAT / GOL
NIP.

NAMA
PANGKAT / GOL
NIP.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

92

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN USULAN PENERAPAN PPK-BLUD**A. Tata Tertib Tim Penilai**

Tata tertib tim penilai adalah sebagai berikut:

1. Tim penilai wajib hadir dalam rapat penilaian.
2. Dalam hal anggota tim penilai berhalangan, anggota tim penilai tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya dan pendapat yang disampaikan oleh pengganti dianggap mewakili anggota tim penilai yang bersangkutan.
3. Tim penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti dianggap menyetujui keputusan yang diambil dalam rapat penilaian.
4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah/mufakat. Jika tidak dapat diputuskan dengan musyawarah/mufakat, maka dilakukan pemungutan suara yang disetujui paling sedikit setengah dari jumlah tim penilai yang hadir plus 1(satu) suara.
5. Tim penilai atau pengganti yang ditunjuk, wajib menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian.

B. Tata Cara Penilaian

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan yang berisikan: nomor urut, dokumen administratif yang dinilai, nilai bobot dokumen, indikator, unsur yang dinilai, nilai per unsur (dalam angka 0- 10), bobot per unsur yang dinilai, hasil penilaian per unsur, dan nilai akhir.

1. Nomor urut

Nomor urut adalah nomor urut dokumen administrasi yang akan dinilai.

2. Dokumen administrasi yang dinilai

Dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen-dokumen persyaratan administratif yang terdiri dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan hasil penilaian audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.

3. Nilai Bobot dokumen

Nilai Bobot Dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen administrasi yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen dengan menggunakan CARL yaitu kemampuan untuk mencapainya (*Capability*), bisa diterima (*Acceptability*), dapat diandalkan (*Reliability*), dan mengandung daya ungkit yang tinggi (*Leverage*).

Bobot masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan sebagai berikut:

No	Dokumen persyaratan administratif	Bobot
1	Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja	5 %
2	Pola Tata Kelola	20%
3	Rencana Strategis Bisnis	30%
4	Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan.	20%
5	Standar Pelayanan Minimal	20%
6	Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit.	5%
Total		100 %

4. Indikator

Indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

5. Unsur yang dinilai

Unsur yang dinilai adalah unsur-unsur yang harus tercantum dan merupakan bagian dari dokumen yang dinilai. Selengkapanya tertera di dalam format penilaian.

6. Nilai per Unsur (Skala Penilaian 0 - 10)

Nilai per unsur adalah suatu angka yang diberikan pada setiap unsur dari unsur yang dinilai. Nilai per unsur menggunakan skala dengan rentang angka antara 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).

7. Bobot per Unsur

Bobot per unsur adalah pembobotan terhadap unsur yang dinilai yang sudah ditentukan di dalam pedoman ini berdasarkan *CARL*.

8. Hasil Penilaian per Unsur

Hasil Penilaian per Unsur adalah hasil kali antara nilai per unsur dengan bobot per unsur.

9. Nilai Akhir

Nilai Akhir adalah hasil kali Hasil penilaian per unsur dengan nilai bobot dokumen.

C. Kriteria Penilaian

Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria sesuai format kriteria yang terdiri nomor urut, hasil penilaian, kriteria, kesimpulan atau status yang direkomendasikan.

Kriteria penilaian:

No	Hasil Penilaian	Kriteria	Kesimpulan/Status
1.	80 – 100	Memuaskan	BLUD penuh
2.	60 – 79	Belum terpenuhi secara memuaskan	BLUD bertahap
3.	Kurang dari 60	Tidak memuaskan	Ditolak

Jika salah satu dari enam persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka permohonan menjadi PPK-BLUD ditolak dan dapat diajukan kembali apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN



LAPORAN PENDAPATAN BLUD

TRIWULAN..... TAHUN.....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD					
	1. Jasa Layanan					
	2. Hibah					
	3. Hasil Kerjasama					
	4. Pendapatan lain yang sah					
	Jumlah					

.....,20....

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,7

Pemimpin BLUD

NAMA
PANGKAT / GOL
NIP.

NAMA
PANGKAT / GOL
NIP.

Keterangan:
*) Nama Instansi yang akan menerapkan PPK BLUD

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN



NOMOR : 49 TAHUN 2012
TANGGAL : 4 DESEMBER 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD Triwulan.....
Tahun.....sebesar Rp..... (.....),
yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan
Pendapatan lain-lain yang sah, adalah **tanggung jawab kami**.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai Standar Akuntansi yang berlaku pada
BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapat pengesahan
pengeluaran biaya BLUD

.....,20....

Pemimpin BLUD

NAMA
PANGKAT / GOL
NIP.

Keterangan:

*) Nama Instansi yang akan menerapkan PPK BLUD

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN



LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

TRIWULAN..... TAHUN.....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang&jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum & Adm					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya Adm kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang&jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya adm bank					
	c. Biaya kerugian penjualan aset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lain					
	JUMLAH					

.....,20....

Mengetahui,
 KEPALA PPKD PROVINSI
 SUMATERA SELATAN,

Pemimpin BLUD

NAMA
 PANGKAT / GOL
 NIP.

NAMA
 PANGKAT / GOL
 NIP.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Keterangan:

*) Nama Instansi yang akan menerapkan PPK BLUD

9